



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 256 / B. VIII/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak akan dilaksanakan kegiatan Buletin Pemberdayaan Perempuan sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Buletin Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buletin Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender;
 - b. menyusun Buletin Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009; dan
 - c. menerbitkan Buletin Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Buletin Pemberdayaan Perempuan Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.17.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 256 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 18 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN BULETIN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,- *)	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas)
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,- *)	bulan yang dibebankan pada
3.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Setda
4.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Pimpinan Redaksi	175.000,-	Provinsi Lampung kegiatan Buletin Pemberdayaan Perempuan Kode Rekening
5.	Kabag Pengarusutamaan Gender (PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Redaksi	125.000,-	1.11.1.20.03.16.17. Keterangan : *) diberikan
6.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Redaksi	125.000,-	honorarium pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
7.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan	Penyunting / Editor	150.000,-	Gender dan Anak Operasional TKPP dan Klinik Menopause) Kode Rekening
8.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penyunting / Editor	150.000,-	1.11.1.20.03.16.05.
9.	Arma Novika (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator	200.000,-	

10.	Eka Suryaningsih (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator	200.000,-
-----	---	----------	-----------

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU